

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2013 Persentase perceraian yang terjadi di kota Malang sendiri telah mencapai angka 76%, dari 1.591 perkara yang masuk, di antaranya sebanyak 1.110 perkara merupakan cerai gugat dan 481 perkara sisanya merupakan cerai talak. Kemudian, untuk perkara dispensasi nikah terhitung pada tahun 2011 terdapat sekitar 5 perkara, namun telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 9 bulan terakhir dari tahun 2013 yang telah mencapai 78 perkara.¹ Sedangkan pada tahun 2014 telah tercatat bahwa dari 70 pengaju dispensasi kawin, separoh diantaranya dikarenakan ABG tersebut telah hamil terlebih dahulu. Kemudian dalam kasus aborsi, dari sampel 112 dokter spesialis kandungan yang bertebaran di kota Malang hampir semuanya mendapatkan tawaran untuk menggugurkan kandungan. Nominasi angka aborsi yang sementara ini tercatat adalah 15 order aborsi. Dari angka aborsi itu sebagian diantaranya adalah siswa yang masih duduk di bangku SMP – SMA dan sebagian yang lain adalah mahasiswa.² Angka-angka ini menunjukkan dominasi problematika seputar rumah tangga dan pola pergaulan remaja begitu besar.

¹“Angka Perceraian di Kota Malang Melonjak Drastis”, Tempo Malang, <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/19/058522963/Angka-Perceraian-di-Malang-Melonjak-Drastis>, diakses pada tanggal 27 Juni 2014

²“Dokter Kandungan Banjir Aborsi”, Radar Malang, <http://www.radarmalang.co.id/read/news/2014/10/07/Dokter-Kandungan-Banjir-Aborsi>, diakses pada tanggal 05 November 2014

Dalam hal ini, Klinik Keluarga Sakinah melakukan pengkajian problematika keluarga tidak hanya berdasarkan perspektif keagamaan semata, lebih komprehensif lagi fenomenologi keluarga ini juga dikaji berdasarkan perspektif psikologi dan kesehatan. Sehingga, indikator-indikator permasalahan dan penyelesaian dapat terukur. Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang juga berkerja sama dengan Lembaga Konseling Universitas Muhammadiyah Malang, Rumah Sakit Aisyiyah Kota Malang dan Lembaga Konseling Bantuan Hukum Aisyiyah (LKBH) Kota Malang untuk optimalisasi peran dan fungsi Klinik Keluarga Sakinah dalam wilayah konsep dan oprasional kerja, sehingga Klinik Keluarga Sakinah dapat dikelola secara profesional. Klinik Keluarga Sakinah dalam program penyuluhan dan pembimbingannya juga bekerja sama dengan Departemen Agama (Depag) Kota Malang dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).³

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul “Peran Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan layanan konseling keluarga yang dilakukan oleh Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang?
2. Bagaimana optimalisasi layanan konseling yang telah dilakukan oleh Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang?

³ Ruly narulita, *wawancara* (Gajayana, 12 November 2014)

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan konseling keluarga Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang.
2. Untuk mengetahui hasil-hasil atau pencapaian layanan konseling yang telah dilakukan oleh Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan DAerah Aisyiyah Kota Malang dalam optimalisasi tujuan konseling.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Syarifuddin,⁴ Mahasiswa al-Ahwal al-Syaksiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, dengan judul *“Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat”*.
2. Asral Puadi,⁵ mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, dengan judul *“Peran Suami dalam Membina Keluarga Sakinah”*.

B. Kerangka Teori

1. Konseling Keluarga

a. Unsur-unsur Konseling

⁴ Syarifuddin, *“Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*, skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), <http://repository.uinjkt.ac.id/2011/Syarifuddin/peran-dan-kontribusi-bp4-dalam-membentuk-keluarga-sakinah-di-kua-tanah-abang-jakarta-pusat/>, diakses tanggal 24 September 2014

⁵ Asral Puadi, *“Peran Suami dalam Membina Keluarga Sakinah”*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), <http://repository.uinjkt.ac.id/2008/asral-puadi/peran-suami-dalam-membina-keluarga-sakinah/>, diakses tanggal 24 September 2014

Klien yang bersedia untuk didampingi, konselor dan skill konseling, serta tempat yang nyaman dan kondusif untuk dilakukannya konseling.⁶

b. Pengertian Konseling Keluarga

Upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensi atau mengantisipasi masalah yang dialaminya melalui sistem keluarga.⁷

c. Tujuan dan Pentingnya Konseling Keluarga

- 1) Perubahan Tingkah Laku (*Behavior Change*)
- 2) Kesehatan Mental Positif (*Positive Mental Health*)
- 3) Pemecahan Masalah (*Problem Resolution*)
- 4) Kefektifan Pribadi (*Personal Effectiveness*)
- 5) Pembuatan Keputusan (*Decision Making*)

2. Konseling Keluarga Islam

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ



“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari

⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, h. 318

⁷ Sofyan. S. Willis, “Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi didalam Sistem Keluarga”, (cet. I; Bandung: ALFABETA, 2009), 88

jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁸

Dari ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa cara untuk melakukan kegiatan konseling dalam Islam bisa dimaknai sebagai berikut:⁹

- 1) Dengan cara *al-Hikmah*
- 2) Dengan cara *Mau'idhah al-Hasanah*
- 3) Dengan cara *Mujadalah*

3. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah landasan terkecil dan paling mendasar di dalam masyarakat yang lahir secara alamiah.¹⁰

b. Fungsi Keluarga

Dalam proposisi ini, Reis dan Lee (1988) menyampaikan empat fungsi utama adanya keluarga, yaitu memberikan keintiman seksual, reproduksi, kerjasama ekonomi dan sosialisasi pada anak.¹¹

c. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah konsep tentang bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, dalam suasana kasih sayang untuk mewujudkan rasa

⁸ QS. an-Nahl (16): 125

⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, h. 324

¹⁰ Kathryn Geldard, David Geldard, “Konseling Keluarga, Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antaraanggota Keluarga”, (cet; I; Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR, 2011), 77

¹¹ Kathryn Geldard, David Geldard, *Konseling Keluarga, Membangun Relasi*, h. 78

aman, tentram, damai, bahagia sejahtera dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.¹²

d. Prinsip Pembinaan Keluarga Sakinah

Ada dua prinsip mendasar berkenaan dengan mewujudkan keluarga sakinah, yang pertama adalah kedua calon harus *se-kufu*, terutama dalam hal agama. Kedua, proses dan pelaksanaan pernikahan dan pembinaannya dilaksanakan secara islami.¹³

e. Dasar – Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٦٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*¹⁴

Ayat ini mengisyaratkan bahwa dari rumah tangga itulah dimulainya menanamkan iman dan memupuk islam.¹⁵

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

¹² Fadlan, Rukmini, *“Risalah Nikah”*, (Malang: Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang), 19

¹³ Fadlan, Rukmini, *Risalah*, h. 19

¹⁴ QS. At – Tahriim (66): 6

¹⁵ Hamka, *“Tafsir al-Azhar Juzu’ XXVIII”*, (Cet; II; Surabaya: BINA ILMU OFFSET, 1975), 370

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian empiris dan pendekatan penelitian kualitatif

B. Lokasi Penelitian

Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah yang beralamatkan di Jalan Gajayana No. 28-B Kota Malang.

C. Jenis dan Sumber Data

- a. Sumber data Primer, data yang di dapatkan dari sumbernya secara langsung.¹⁶

Diperoleh dari wawancara dengan Dra. Hj. Rukmini sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang sekaligus konselor di Klinik Keluarga Sakinah, Dra. Ruly Narulita sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dan Dra. Hj. Lu'luatul Ummah sebagai Ketua Koordinator Klinik Keluarga Sakinah.

- b. Sumber Data Sekunder, meliputi, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hasil penelitian tentang konseling keluarga, buku-buku tentang keluarga sakinah, buku-buku yang membahas tentang konseling keluarga islam, majalah dan buku yang membahas tentang konsep keluarga sakinah.

D. Metode Pengumpulan Data

Meliputi, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

E. Metode Pegelolahan Data

Meliputi, Edit, Verifikasi, Klasifikasi, Analisis dan Kesimpulan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 12

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Model Pelayanan Konseling Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang

Kegiatan konseling dilakukan sebagai pemecah masalah yang terjadi dan dialami secara nyata oleh para klien atau pasien. Dalam melakukan kegiatan konseling, pelayanan konseling harus mengedepankan etika konseling. Kerelaan seorang klien untuk berkonsultasi harus dipastikan sebelum memulai kegiatan konseling, karena tidak boleh ada paksaan kepada seorang klien untuk melakukan kegiatan konseling dan seorang konselor harus bersikap pasif menjadi pendengar yang baik, dalam hal ini konselor tidak boleh pro-aktif mencari tahu permasalahan - permasalahan yang dialami oleh klien karena seorang konselor hanya diperkenankan untuk memberikan masukan, saran dan rekomendasi sebagai solusi sementara yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien

Klinik Keluarga Sakinah juga memiliki kriteria seseorang bisa menjadi konselor, yaitu merupakan anggota atau pimpinan Aisyiyah, berwawasan luas, agamis/religius, berakhlak mulia, telah berkeluarga, berkepribadian kuat/tidak cengeng, menjaga rahasia klien dan dapat menjadi pendengar yang sabar..¹⁷

Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh konselor kepada klien, selain dengan bertatap muka, juga mengoptimalkan sarana komunikasi yang ada, yaitu

¹⁷ Rukmini, *wawancara* (Joyosuko, 27 November 2014)

dengan memanfaatkan teknologi komunikasi menggunakan *mobile-phone via SMS* atau juga lewat telephon.¹⁸

Dalam melakukan kegiatan konseling, Klinik Keluarga Sakinah memberikan ruang atau memfasilitasi klien yang datang dengan berbagai macam problematika yang dihadapi untuk kemudian diarahkan kepada para konselor yang ahli pada bidangnya. Kemudian, pola komunikasi yang dibangun antara konselor dan klien adalah komunikasi yang realistis mengacu kepada fenomena – fenomena yang secara riil dihadapi oleh klien, menyangkut masalah hukum, keluarga dan waris. Konselor dalam hal ini bukanlah motivator melainkan bahwa seorang konselor memberikan porsi yang lebih banyak untuk memberikan gambaran – gambaran tentang problematika yang dibahas di dalam forum konseling, membuka pikiran klien dengan memberikan pertimbangan – pertimbangan rasional dan sistematis sebelum seorang klien itu mengambil keputusan. Namun, Klinik Keluarga Sakinah lebih menghendaki agar permasalahan rumahtangga yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga keterlibatan Klinik Keluarga Sakinah sebatas sebagai mediator, memediasi pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai *islah*.¹⁹

Klinik Keluarga Sakinah memberikan kebebasan kepada konselor dan klien dalam melakukan kegiatan konseling, seperti penentuan waktu dan tempat bertemu. Kegiatan konseling tidak harus dilakukan di dalam ruang yang tertutup dan juga tidak harus terjadwal secara baku. Terlebih, kegiatan konseling

¹⁸ Lu'luatul Ummah, *wawancara* (Gajayana, 20 Desember 2014)

¹⁹ Drs. Hj. Lu'luatul Ummah, *wawancara*, (28 November 2014)

dilakukan tergantung pada kebutuhan klien dan konselor terkait waktu dan tempat, sesuai dengan keluangan waktu yang dimiliki keduanya.²⁰

Peneliti juga melakukan observasi terkait jalannya proses konsultasi. Dalam observasi yang telah dilakukan, peneliti menggaris bawahi bahwa bahasa yang digunakan selama kegiatan konseling adalah bahasa sehari-hari dengan tetap menjaga kesopanan dan etika dalam berbicara. Sehingga dengan pola komunikasi yang seperti itu suasana yang dihasilkan dari proses dialektika menjadi terasa akrab antara konselor dengan pasien dan komunikasi bisa mengalir. Konselor pun terlihat pasif, tidak terlalu agresif menanggapi curahan hati klien. Konselor hanya berbicara ketika pasien bertanya, meminta pandangan dan meminta pendapat.²¹

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka akan diambil beberapa kesimpulan penelitian dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan dari data-data penelitian diatas, antarlain sebagai berikut:

1. Sebagai penyedia jasa dan layanan sosial berbasis keluarga, peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam mewujudkan Keluarga Sakinah direalisasikan kedalam empat macam bentuk sifat, yaitu:

²⁰ Ruly Narulita, *wawancara* (Gajayana, 25 November 2014)

²¹ Hasil observasi (Gajayana, 06 November 2014)